

Pemerintah Daerah telah mengalokasikan untuk pemulihan ekonomi dan bantalan sosial dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 cukup besar melampaui dari Batasan minimal belanja wajib sebesar 2% dari DTU di triwulan IV sebagaimana PMK Nomor 134/PMK.07/2022, antara lain digunakan untuk :

- a. Bantuan sosial tukang ojek;
- b. Bantuan sosial UMKM;
- c. Bantuan perlindungan sosial perikanan;
- d. Bantuan perlindungan sosial petani cabe dan bawang merah;
- e. Bantuan perlindungan sosial pedagang pasar dan operasi pasar;
- f. Padat karya;
- g. Bantuan subsidi pakan bagi peternak unggas skala kecil;
- h. Bantuan sosial BLT fakir miskin, disabilitas, dan lansia.